



P U T U S A N

NOMOR 28/Pdt.G/2016/PN.Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

I DEWA MADE KUNING, laki-laki, agama Hindu, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Banjar Sampalan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada I DEWA KETUT RAI SUARDANA, laki-laki, lahir di Sampalan tanggal 4 April 1980, agama Hindu, pekerjaan swasta, alamat Banjar Sampalan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil Nomor 2/Pdt/S.Ins/2016/PN.Srp tertanggal 14 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 14 Juni 2016 di bawah Nomor 42/SK/2016/PN.Srp, untuk selanjutnya disebut sebagai -----
-----PENGGUGAT-----

M E L A W A N

1. **I DEWA MADE RAKA**, laki-laki, umur 62 tahun, tanggal lahir 31 Desember 1952, agama Hindu, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Banjar Mentigi, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, untuk selanjutnya disebut sebagai : -----
-----TERGUGAT I-----

Halaman 1 dari 51 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **I DEWA NYOMAN SUDISTA, MM**, laki-laki, umur 60 tahun, tanggal lahir 15

Januari 1954, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Mentigi, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, untuk selanjutnya disebut sebagai

: -----TERGUGAT II-----

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada AYU SUKIATI, SH., Kn, Advokat yang berkantor di Law Office Ayu Sukiati Sudantha, SH., KN and Partners yang beralamat di Jalan Pulau Galang No. 80/exs Jalan Gunung Sari No. 80 Pemogan Denpasar Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Mei 2016 di bawah register nomor 30/SK/2016/PN. Srp; -----

3. **NGAKAN MADE PEJENG**, laki-laki, pekerjaan Perbekel atau Kepala Desa

di Desa Batununggul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AYU SUKIATI, SH., Kn, Advokat yang berkantor di Law Office Ayu Sukiati Sudantha, SH., KN and Partners yang beralamat di Jalan Pulau Galang No. 80/exs Jalan Gunung Sari No. 80 Pemogan Denpasar Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Mei 2016 di bawah register nomor 29/SK/2016/PN. Srp untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

-----TERGUGAT III-----

4. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KLUNGKUNG**,

berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 76 Kabupaten Klungkung, untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

-----TURUT TERGUGAT-----

Halaman 2 dari 51 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Telah membaca, mempelajari dan melihat surat-surat dalam berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Para Pihak serta keterangan saksi dan melihat pula surat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 3 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 Mei 2016 dibawah register perkara perdata Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Srp telah menggugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat yang pada pokoknya berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa orang tua atau dalam hal ini ayah Penggugat yang bernama DEWA MADE SARI (almarhum) telah melakukan proses jual beli dengan DEWA MADE ANOM tertanggal 2 Maret 1976 dengan objek jual beli sebidang tanah yang terletak di Br. Mentigi, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dengan luas $\pm 600 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara : Tanah milik I Dewa Made Rai Mursita;
- Sebelah Timur : Terminal
- Sebelah Selatan : Jalan Raya/ Jalan Nusa Indah
- Sebelah Barat : Tanah milik I Dewa Ketut Wijaya/ Dewa Gede Rige;

2. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 27 Mei 1975 Nomor : 952/K/Sip/1974, menyatakan "*Jual Beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerduta dan Hukum Adat, jual beli secara hukum adat secara riil, dan tunai serta diketahui Kepala Desa*",
Juncto Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 30 Juni 1989 Nomor
Halaman 3 dari 51 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3339/Pdt/Sip/1987 menyebutkan, “sahnya jual beli menurut hukum adat haruslah dipenuhi dua syarat yakni Tunai dan Terang”, sehingga segala proses jual beli tersebut telah memenuhi segala unsur diatas dan hendaklah menjadi sah secara hukum; -----

3. Bahwa mengingat setelah kegiatan Jual Beli tersebut yang telah diketahui oleh masyarakat desa Batununggul serta oleh saudara kandung yang bersangkutan DEWA GEDE MAYUN tidak pernah sekalipun melakukan penolakan terhadap proses jual beli tersebut baik secara adat maupun secara hukum, begitupula oleh DEWA GEDE PUTRA yang merupakan ayah dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II dimana bila ada kesalahan kepemilikan atau DEWA MADE ANOM tidak memiliki hak milik atas tanah tersebut tentunya mereka akan melakukan penolakan terhadap jual beli itu ataupun melakukan upaya hukum jauh-jauh hari untuk melindungi hak mereka jika memang benar mereka memiliki dasar hukum untuk objek jual beli; -----

4. Bahwa tidak adanya upaya hukum maupun upaya secara adat dari 2 generasi yakni DEWA GEDE MAYUN dan DEWA GEDE PUTRA yang merupakan kakek dan ayah dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II terkait dengan proses jual beli tanah yang dilakukan oleh DEWA MADE ANOM dan DEWA MADE SARI merupakan suatu fakta bahwa tidak ada permasalahan dalam transaksi tersebut, sehingga dari proses jual beli tersebut sampai puluhan tahun (lebih dari 35 Tahun) kemudian tidak ada pihak yang melakukan upaya hukum terkait proses jual-beli tanah ini; -----

5. Bahwa DEWA MADE ANOM telah menikah dengan DESAK MADE RAKA dan DESAK PUTU GABRUG dimana dari dua (2) pernikahan yang sah tersebut DEWA MADE ANOM tidak memiliki keturunan atau dalam Hukum Adat Bali dikenal dengan istilah “PUTUNG/KEPUTUNGAN”; -----

Halaman 4 dari 51 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terkait hak waris yang mengklaim secara sepihak oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II terkait objek jual beli tersebut adalah milik DEWA GEDE PUTRA merupakan hal yang *sangat tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas serta cenderung dibuat-buat*, mengingat tidak ada sekalipun semasa hidupnya DEWA GEDE PUTRA melakukan keberatan atau penolakan terhadap DEWA MADE ANOM yang telah menjual tanah tersebut jika memang benar tanah tersebut merupakan tanah miliknya padahal Tempat Kediaman DEWA GEDE PUTRA maupun Para TERGUGAT adalah sangat berdekatan karena masih dalam Lingkungan Satu Banjar dan hampir dipastikan apapun kegiatan ditempat tersebut berada para Pihak selalu saling berkunjung dan Mengunjungi dan Hal tersebut berlangsung sejak Turun Temurun dari Sejak Orang Tua dan Kakek PARA PENGGUGAT masih Hidup; -----
7. Bahwa pada sekitar tahun 2011, TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku cucu dari DEWA GEDE MAYUN atau cucu dari kakak DEWA MADE ANOM atau anak dari DEWA GEDE PUTRA secara tiba-tiba menyampaikan keberatan yang sebelumnya pada saat seluruh saksi-saksi dalam proses jual beli tanah yang dilakukan oleh DEWA MADE ANOM dan DEWA MADE SARI masih hidup tidak satupun dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II berani melakukan upaya keberatan apapun apalagi upaya hukum dikarenakan yang bersangkutan sudah mengetahui Bahwa Obyek Sengketa telah diBeli dan Dimiliki secara Turun Temurun diperoleh Dari Kakak PARA TERGUGAT; -----
8. Bahwa sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada buku Kedua terkait Benda (*Van Zaken*) terdapat pada bagian kedua terdapat Cara *Memperoleh Hak Milik* pada pasal 584, menyatakan "Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut

Halaman 5 dari 51 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu”; -----

9. Bahwa jelas dengan penjelasan tersebut diatas hak milik jatuh kepada DEWA MADE SARI (almarhum) dan keturunannya atas sebidang tanah terletak di Br. Mentigi, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dengan luas $\pm 600 \text{ M}^2$ yang juga telah disertai proses jual beli yang dilakukan oleh DEWA MADE SARI (almarhum) dan DEWA MADE ANOM (almarhum) tertanggal 2 Maret 1976 sah secara hukum karena jual beli merupakan suatu bentuk penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik serta dilakukan dengan tanda pembelian bermaterai cukup yang sah secara hukum; -----

10. Bahwa kami jelaskan kembali, berkaitan dengan proses jual beli tersebut, dari 2 Maret 1976 setelah proses jual beli objek tanah milik DEWA MADE ANOM (almarhum) yang dibeli oleh DEWA MADE SARI (almarhum), tidak pernah ada pewarisan maupun surat wasiat terkait sebidang tanah terletak di Br. Mentigi, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dengan luas $\pm 600 \text{ M}^2$ yang dikeluarkan oleh DEWA MADE ANOM (almarhum) terhadap siapapun baik sebelum transaksi jual beli dilakukan hingga ditandatanganinya proses jual beli bahkan sampai kematian yang bersangkutan pun tidak ada proses pewarisan maupun surat wasiat tersebut;-----

11. Bahwa kegiatan jual beli ini juga diketahui oleh TERGUGAT III yang pada saat itu juga mengetahui proses jual beli yang terjadi tersebut mengingat dalam segala proses transaksi di Desa Batununggul, Nusa Penida pada masa itu belum terdapat Notaris sehingga pengesahan dari Kepala Desa

Halaman 6 dari 51 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan atau Perbekel merupakan suatu pengesahan secara hukum dan adat pada masa tersebut, serta diberikan Pengakuan serta mendatangi dalam Surat Gambar Tanah yang ditandatangani di Mentigi tanggal 1 Maret 1976 dan Surat Pernyataan di Nusa Penida tertanggal 2 Mei 2014 yang telah dibubuhkan pada surat, dimana hal ini merupakan indikasi adanya Proses Jual Beli Adat Yang Sah dan diketahui oleh TERGUGAT III sebagai suatu fakta dan kebenaran hukum; -----

12. Bahwa hal tersebut, merupakan suatu Pembetulan hukum dimana menyebabkan baik secara langsung atau tidak langsung kebenaran materiil yang ada harus dapat di ungkap yang menyebabkan Penggugat bisa dirugikan dalam Menadapatkan Hak Kepemilikannya; -----

13. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan pensertifikatan atas sebidang tanah yang terletak di Br. Mentigi, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dengan luas $\pm 600 \text{ M}^2$ kepada TURUT TERGUGAT, namun tidak ada tindak lanjut sekitar tahun 2010, hal ini pula yang menyebabkan adanya atau timbulnya permasalahan atas tanah objek jual beli tersebut; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarapura Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan: -----

DALAMPETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah secara hukum semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini; -----
3. Menyatakan hukum bahwa proses jual beli yang dilakukan oleh DEWA MADE SARI (almarhum) dan DEWA MADE ANOM (almarhum) tertanggal 2 Maret 1976 dengan objek jual beli sebidang tanah yang terletak di Br. Mentigi, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten



Klungkung, Provinsi Bali, dengan luas $\pm 600 \text{ M}^2$ adalah SAH SECARA
HUKUM ADAT dan SAH SECARA HUKUM NASIONAL; -----

4. Menyatakan hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan
perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan Persekutuan jahat dalam
upaya menyembunyikan kebenaran dari proses jual-beli tanah oleh DEWA
MADE SARI (almarhum) dan DEWA MADE ANOM (almarhum) tertanggal 2
Maret 1976 dengan objek jual beli sebidang tanah yang terletak di Br.
Mentigi, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten
Klungkung, Provinsi Bali, dengan luas $\pm 600 \text{ M}^2$; -----

5. Menyatakan hukum tanah yang terletak di Br. Mentigi, Desa Batununggul,
Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dengan luas
 $\pm 600 \text{ M}^2$ dengan batas- batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Tanah milik I Dewa Made Rai Mursita;
- Sebelah Timur : Terminal
- Sebelah Selatan : Jalan Raya/ Jalan Nusa Indah
- Sebelah Barat : Tanah milik I Dewa Ketut Wijaya / Dewa Gede
Rigeg;

Merupakan milik dari Dewa Made Sari berdasarkan proses jual beli yang sah
Secara Hukum Adat dan Hukum Nasional; -----

6. Memerintahkan hukum kepada TURUT TERGUGAT untuk segera
Memproses dan menerima Permohonan pensertifikatan yang diajukan oleh
PENGUGAT terhadap tanah yang terletak di Br. Mentigi, Desa
Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali,
dengan luas $\pm 600 \text{ M}^2$; -----

7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar segala biaya
yang timbul dari perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri dengan didampingi kuasa insidentil yang bernama I DEWA KETUT RAI SUARDANA, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III datang menghadap sendiri dengan didampingi kuasa hukumnya tersebut di atas sedangkan Turut Tergugat datang menghadap kuasanya yaitu I NYOMAN BUDIARTHA, SH sebagai Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung dan I GUSTI AGUNG NYOMAN DIATMIKA, B.Sc sebagai Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 455/51.05.600/V/2016 tertanggal 12 Mei 2016;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR/154 R.Bg dan berdasarkan SEMA MARI Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, melalui mediator hakim yang bernama ANDRIK DEWANTARA, SH., MH akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan jawaban dipersidangan tertanggal 21 Juni 2016, pada pokoknya berisikan sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Perkara ini (Perkara No. 28/Pdt.G/2016/PN Srp) adalah NEBIS IN IDEM dasar hukumnya adalah : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 dengan kaidah hukumnya "Ada atau tidak ada azas Nebis In Idem tidak ditentukan oleh para pihak saja melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah

Halaman 9 dari 51 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan dasarnya adalah sama (Vide Putusan PN Semarang Tanggal 23 September 2014 No. 6/Pdt.G/2014/PN. Srp yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 11 Desember 2014 Reg No. 165/Pdt/2014/PT. Dps yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 05 Februari 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/Sip/1982 tanggal 10 Maret 1983 dengan kaidah hukumnya "Terhadap Perkara ini dihubungkan dengan Perkara terdahulu yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap yaitu "Putusan PT. Reg No. 165/Pdt/2014/PT. Dps tanggal 11 Desember 2014 dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang No. 1/S.Ket/2015/Pn Srp tanggal 05 Februari 2015 yang menyatakan bahwa Putusan No. 165/Pdt/2014/PT. Dps Berkekuatan Hukum Tetap sejak tanggal 05 Februari 2015; -----

2. Bahwa Perkara ini (No. 28/Pdt.G/2016/Pn Srp) adalah NEBIS IN IDEM dimana terhadap obyek maupun pihak yang ada dalam gugatan tersebut dalam hal ini PENGUGAT sudah pernah diajukan sebagai TERGUGAT dan pernah juga mengajukan Gugatan Rekonvensi yang isinya sama dan terhadap Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sebagai berikut: -----

2.1 Perkara Perdata No. 6/Pdt.G/2014/PN Srp yang telah diputus pada tanggal 23 Septemebr 2014 (bukti T_I, T_{II} dan T_{III} No. Urut 1); -----

2.2 Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Reg No. 165/PDT/2014/PT Dps tanggal 11 Desember 2014 yang sejak tanggal 05 Februari 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Bukti T_I, T_{II}, dan T_{III} No. Urut 2); -----

2.3 Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 68/Pdt.PLW/2015/PN Srp tanggal 4 Februari 2016 hari Kamis (Bukti T_I dan T_{II} No. Urut 3); -

Halaman 10 dari 51 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.4 Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 54/PDT/2016/PT Dps
tanggal 24 Mei 2016 (Bukti Ti dan TII No. Urut 4); -----

Selain itu PENGGUGAT saat ini juga sedang melakukan perlawanan
terhadap Putusan-putusan tersebut di atas yakni proses peninjauan
kembali atas putusan yang terurai dalam point 2.2 dan proses kasasi
untuk putusan yang terurai dalam point 2.4; -----

3. Bahwa terhadap obyek perkara yang sama dan para pihaknya adalah
sama yakni antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang menyangkut
Tanah Hak Milik dari I DEWA GEDE MAYUN dengan SPPT No.
51.05.010.008.001-0039.0 luas $\pm 600 M^2$, terletak di Br. Mentigi, Desa
Batununggul, Kecamatan Nusa Penida; -----

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara = milik I Dewa Made Rai Mursita
- Sebelah Timur = Terminal
- Sebelah Selatan = Jln. Raya/Jln. Nusa Indah
- Sebelah Barat = milik I Dewa Ketut Wijaya/Dewa Gede Rigege

Sehingga oleh karena obyek Perkara dan Pihak dalam Gugatan ini adalah
sama dengan perkara terdahulu, maka terhadap gugatan ini menjadi

NEBIS IN IDEM; -----

4. Bahwa PENGGUGAT adalah bukan anak kandung dari Dewa Made Sari
tetapi PENGGUGAT adalah menantu dari Dewa Made Sari sehingga
tidak ada alasan apapun juga untuk menjadikan dirinya ahli waris (anak),
untuk menggugat tanah yang sekarang menjadi obyek tanah sengketa,
oleh karena dasar gugatan PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum,
maka sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima dan
atau ditolak; -----



II. DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI

1. Bahwa TERGUGAT I, II dan III menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas; -
2. Bahwa terhadap obyek dalam perkara ini sudah pernah dilakukan/diajukan gugatan dimulai dengan gugatan yang diajukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II (dahulu PENGGUGAT), kemudian PENGGUGAT (dahulu TERGUGAT) melakukan gugatan Rekonvensi terhadap TERGUGAT I dan II (dahulu PENGGUGAT asal) dimana terhadap gugatan tersebut TERGUGAT I dan II (dahulu para PENGGUGAT) telah memenangkan mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding yang telah berkekuatan Hukum tetap, begitu juga dalam gugatan perlawanan eksekusi dalam Tingkat Pengadilan Negeri Semarang maupun dalam Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Denpasar dimana pihak yang menang adalah TERGUGAT I dan II (dahulu sebagai Terbanding I, II); -----
3. Bahwa PENGGUGAT juga sedang melakukan perlawanan atas Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah berkekuatan hukum tetap sejak 05 Februari 2015 dengan mengajukan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) ke MA Republik Indonesia dan mengajukan Kasasi ke MA Republik Indonesia dalam perkara perlawanan eksekusi yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Denpasar pada tanggal 24 Mei 2016, sehingga untuk menghindari adanya Putusan yang tumpang-tindih dan agar Lembaga Peradilan yang menjamin adanya proses peradilan yang cepat, murah dan biaya ringan, maka sudah sepatutnya gugatan ini haruslah ditolak atau tidak dapat diterima; -----
4. Bahwa apa yang diuraikan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya adalah tidak berdasarkan atas Hukum, karena apa yang menjadi alasan hukum atas apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT harus ditolak karena obyek

Halaman 12 dari 51 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari Perkara ini sudah jelas dan mempunyai kepastian hukum, hal tersebut dapat dilihat dari amar putusan perkara perdata No. 6/Pdt.G/2014/Pn Srp tanggal 23 September 2014 yang dikuatkan oleh Putusan PT Dps No. 165/Pdt/2014/PT Dps tanggal 11 Desember 2014 dan sesuai dengan penetapan Ketua PN Semarang no. 1/S Ket/2015/PN Srp tanggal 05 Februari 2015 dan berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 05 Februari 2015 antara lain sebagai berikut: -----

- 4.1 Obyek sengketa adalah syah milik dari I Dewa Gede Mayun
- 4.2 Gambar tanah yang dijual tanggal 1 Maret 1976 dengan surat ikutannya berupa kwitansi tanggal 2 Maret 1976 yang dibuat di Banjar Mentigi yang ditandatangani oleh I DEWA MADE ANOM adalah tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku.
- 4.3 Menyatakan bahwa penguasaan terhadap tanah sengketa oleh dahulu TERGUGAT I dan TERGUGAT II (sekarang PENGGUGAT) atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa adalah tidak syah/perbuatan melawan hukum.
- 4.4 Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II (sekarang PENGGUGAT) atau siapa saja yang menguasai tanahs engketa untuk menyerahkan tanah sengketa yang dikuasainya terletak di Banjar Mentigi, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, luas $\pm 600 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :
 - Sebelah utara = milik I Dewa Made Rai Mursita
 - Sebelah timur = Terminal
 - Sebelah selatan = Jalan Raya/Jalan Nusa Penida
 - Sebelah barat = milik I Dewa Ketut Wijaya/Dewa Gede Rigege

Halaman 13 dari 51 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah pemilik yang syah atas tanah sengketa yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT sehingga TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melakukan perbuatan melawan hukum bahkan sampai sekarang (sampai putusan telah berkekuatan hukum tetap) PENGGUGAT tetap menghalangi-halangi TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengambil tanah milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II; -----
6. Bahwa apa yang diuraikan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya tidak berdasar atas fakta-fakta hukum sehingga cenderung terlalu mengada-ada dan mencari-cari alasan sekedar untuk menunda penyerahan tanah sengketa kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang pada intinya penyerahan itu harus dilakukan dan dilaksanakan karena hal tersebut sudah menjadi Keputusan Hakim yang berdasarkan nilai-nilai kepatutan Hukum yang berlaku; -----
7. Bahwa TERGUGAT III dalam perkara terdahulu telah bersaksi di bawah sumpah bahwa memang benar TERGUGAT III waktu menjabat sebagai Kepala Desa/Perbekel tidak pernah mengetahui adanya jual beli tanah antara I Dewa Made Anom dengan I Dewa Made Sari dan TERGUGAT III tidak pernah menandatangani surat atau kwitansi yang memuat jual beli antara I Dewa Made Anom dengan I Dewa Made Sari. Karena TERGUGAT III mengetahui OBYEK TANAH SENGKETA ADALAH HAK MILIK DARI I Dewa Gede Mayun bahkan TERGUGAT III telah menyerahkan 2 bukti surat pernyataan; -----

GUGATAN REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi pokok perkara sepanjang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi, maka mohon dianggap termasuk di dalam gugatan Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan dan



sekarang TERGUGAT I, II dan III asal menjadi PENGGUGAT dan Rekonvensi I, II dan III; -----

2. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 6/Pdt. G/2014/PN Srp tanggal 23 September 2014 dalam halaman 36 pada baris ke 13 dari atas dalam amar putusan sudah jelas “Menyatakan bahwa penguasaan terhadap tanah sengketa oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII dan atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa adalah tidak syah/perbuatan melawan Hukum. Dari redaksi ini jelas yang melakukan perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPdata/Onrechtmatige Daad) adalah TERGUGAT dalam Rekonvensi dan bukan PENGGUGAT I, II dan III dalam Rekonvensi karena ternyata tanah sengketa sampai saat ini tidak mau diserahkan oleh TERGUGAT dalam Rekonvensi kepada PENGGUGAT I dan II dalam Rekonvensi; -----

3. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dan taat dengan hukum, dimana TERGUGAT asal dahulu (T_{III}, T_{IV}, T_V, T_{VI} dan T_{VII}) sudah terlebih dahulu keluar dan mengosongkan dan tidak menguasai lagi tanah sengketa sehingga yang masih ada di atas tanah sengketa adalah TERGUGAT dalam Rekonvensi dengan istrinya; -----

4. Bahwa dengan masalah ini menjadi berlarut-larut terlebih lagi apa yang menjadi milik sah dari PENGGUGAT dalam Rekonvensi I dan II sangat dirugikan baik secara materiil maupun secara immateriil kerugian tersebut dapat dirinci sebagai berikut : -----

KERUGIAN MATERIIL :

4.1 Jika di atas tanah sengketa dibuat bangunan toko/kios menjadi 6 toko/kios dengan sewa per tahunnya tiap-tiap satu kios seharga Rp. 2.000.000,- maka perhitungannya :

Halaman 15 dari 51 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Srp



- 6 x Rp. 2.000.000,- = Rp. 12.000.000,- karena dihitung sejak putusan berkekuatan hak tetap
- Jasa pengacara 5 tahapan x Rp. 100.000.000,- = Rp. 500.000.000,-

KERUGIAN IN MATERIIL :

4.2 Dimana PENGUGAT dalam Rekonvensi I dan II kehilangan waktu untuk konsentrasi berusaha karena harus bolak balik Nusa Penida, Klungkung, Denpasar, kesehatan/pikiran terganggu, waktu berkumpul dengan keluarga sangat berkurang dan selalu tidak nyaman sehingga kalau ditotal kerugian mencapai Rp. 800.000.000,-

Jadi jumlah kerugian materiil dan in materiil sejumlah Rp. 12.000.000,- + Rp. 500.000.000,- + Rp. 800.000.000,- = Rp. 1.312.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua belas juta rupiah); -----

5. Bahwa untuk menjamin agar kerugian materiil dan inmateriil ini mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai kekuatan eksekutorial mengingat tanah milik PENGUGAT dalam Rekonvensi I Dan II masih dikuasai tanpa hak oleh TERGUGAT dalam Rekonvensi, maka tidak berlebihan PENGUGAT dalam Rekonvensi I dan II mohon agar kerugian materiil dan inmateriil ini menjadi ketetapan hukum hutang piutang antara PENGUGAT Rekonvensi I Dan II sebagai pihak yang berpiutang dan TERGUGAT Rekonvensi sebagai pihak yang berhutang, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai TERGUGAT dalam Rekonvensi menyerahkan tanah hak milik PENGUGAT dalam Rekonvensi I dan II dalam keadaan lasia, kosong dan bilamana perlu dengan bantuan dari pihak Kepolisian; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini untuk memberikan Putusan dengan amarnya adalah sebagai berikut : -----

I. Dalam Eksepsi

Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I, II dan III untuk seluruhnya; -----

II. Dalam Pokok Perkara/Konvensi

- Menolak gugatan PENGGUGAT baik dalam fakta hukum maupun dalam Petitum untuk seluruhnya; -----
- Menghukum PENGGUGAT dalam Konvensi untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

III. Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari PENGGUGAT Rekonvensi I, II dan III untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sebagai Hukum bahwa TERGUGAT dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (ON RECHTMATIGE DAAD) sebagaimana yang diatur oleh pasal 1365 KUHPerdara; -----
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa TERGUGAT dalam Rekonvensi sebagai pihak yang berhutang kepada PENGGUGAT I dan II dalam Rekonvensi dan PENGGUGAT I dan II dalam Rekonvensi sebagai pihak yang berpiutang terhadap TERGUGAT; -----
4. Menghukum TERGUGAT dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan kerugian in materiil yang dialami oleh PENGGUGAT dalam Rekonvensi I dan II sebesar Rp. 1.312.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua belas juta rupiah); -----
5. Menghukum TERGUGAT dalam Rekonvensi untuk segera menyerahkan tanah hak milik dari PENGGUGAT dalam Rekonvensi ID an II yang masih dikuasakannya yang terletak di Br. Mentigi, Desa

Halaman 17 dari 51 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung,

Provinsi Bali, luas $\pm 600 \text{ M}^2$. Dengan batas-batas : -----

- Sebelah utara : Milik Dewa Made Rai Mursita
- Sebelah Timur : Terminal
- Sebelah Selatan : Jln. Raya/Jln. Nusa Indah
- Sebelah Barat : Milik Dewa Ketut Wijana/Dewa Gede Rigege.

Dalam keadaan kosong, lasia dan bilamana perlu dengan bantuan

Kepolisian; -----

6. Menghukum TERGUGAT dalam Rekonvensi untuk membayar
semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon Putusan
yang seadil-adilnya (Ex AEQUO ET BONO); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat
telah mengajukan jawaban dipersidangan tertanggal 21 Juni 2016, pada
pokoknya berisikan sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada dasarnya Turut Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil
gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas; -----
2. Bahwa Penggugat mendalilkan merasa mempunyai hak atas tanah sengketa
hendaknya secara hukum harus dibuktikan terlebih dahulu di persidangan di
Pengadilan Negeri; -----
3. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya kami tidak
menanggapi karena tidak ada relevansinya dengan tupoksi kami; -----
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 13 Turut Tergugat tidak menemukan
bahwa Penggugat pernah mengajukan permohonan pensertifikatan atas
sebidang tanah yang terletak di Banjar Mentigi, Desa Batununggul,
kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung Propinsi Bali dengan luas \pm
600 m²; -----

Halaman 18 dari 51 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Srp



5. Bahwa berdasarkan atas uraian di atas yang Turut Tergugat sampaikan tersebut maka pada akhirnya Turut Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, yaitu Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 13 Juli 2016, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Duplik tertanggal 20 Juli 2016 sedangkan Turut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 20 Juli 2016; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya itu, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang terdiri dari : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi gambar tanah yang dijual tertanggal 1 Maret 1976; --
2. Bukti P-2 : Fotokopi kwitansi pembayaran tanah dengan ukuran yang terlampir pada gambar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 2 Maret 1976; -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat pernyataan dari Ngakan Made Pejeng tertanggal 2 Mei 2014; -----
4. Bukti P-4a : Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Waris tertanggal 8 Mei 2014; -----
5. Bukti P-4b : Fotokopi Surat pernyataan ahli waris tertanggal 8 Mei 2014; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-5 : Fotokopi foto; -----
 7. Bukti P-6 : Fotokopi kwitansi pembelian tanah pekarangan di depan jalan raya seluas 7m x 8m milik I Dewa Made Sari terletak di Banjar Mentigi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal 12 Nopember 1986;
 8. Bukti P-7 : Fotokopi kwitansi pembayaran tanah dengan ukuran yang terlampir pada gambar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 2 Maret 1976; -----
 9. Bukti P-8 : Fotokopi gambar tanah yang dijual tertanggal 1 Maret 1976; --
- Bukti-bukti tersebut (P-1 sampai dengan P-8) telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dan telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut; -----

1. Saksi DESAK MADE SURATNING

- Bahwa saksi mengenal Penggugat namun tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat; -----
- Bahwa menurut anak Penggugat (kuasa insidentil Penggugat dalam perkara ini), ada masalah tanah yang dialami Penggugat saat ini sehingga saksi diminta menjadi saksi dalam masalahnya tersebut; -----
- Bahwa setahu saksi, tanah yang menjadi masalah tersebut adalah tanah yang terletak di Pasar Nusa, Banjar Mentigi, Desa Batunuggul, Kecamatan Nusa Penida; -----
- Bahwa tanah tersebut memiliki luas kurang lebih setengah hektar dengan batas-batas: -----
 - Utara : rumah orang; -----
 - Timur : terminal dan pasar nusa; -----
 - Selatan : jalan raya; -----

Halaman 20 dari 51 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : rumah orang; -----

- Bahwa tahun 1979 saksi menjadi buruh tukang yang membangun rumah di tanah tersebut; -----
- Bahwa setahu saksi dari cerita Dewa Made Sari, tanah tersebut Dewa Made Sari beli dari iparnya yang bernama Dewa Made Anom tahun 1976 seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa saksi tidak tahu proses jual belinya, saksi tahu hal tersebut dari cerita Dewa Made Sari; -----
- Bahwa Penggugat adalah menantu dari Dewa Made Sari, di mana Penggugat menikah dengan anak Dewa Made Sari yang bernama Desak Gede Arti; -----
- Bahwa Penggugat dan Desak Gede Arti mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Desak Gede, Desak Made, Cager (Dewa Ketut) dan Desak Gede balik; -----
- Bahwa Penggugat berasal dari Desa Batununggul Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung; -----
- Bahwa saat ini Dewa Made Anom dan Dewa Made Sari sudah meninggal; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar sebelumnya ada masalah terhadap tanah ini antara Penggugat dengan Dewa Nyoman Sayang tapi saksi tidak tahu siapa yang menang; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah eksekusi dari Pengadilan; -----
- Bahwa saat ini beberapa kali saksi melewati bangunan di tanah tersebut dan saksi liat ada bangunan yang sudah dibongkar; -----
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di tanah tersebut saat ini adalah anak-anak dan cucu dari Dewa Made Sari; -----
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-1 berupa Gambar tanah yang dijual sebagai bentuk tanah yang sedang dalam masalah saat ini; -----

Halaman 21 dari 51 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bahwa gambar pada bukti P-1 sama dengan gambar pada bukti T-1 halaman 7 berupa Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.Srp tertanggal 23 September 2014;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan menanggapinya dalam kesimpulan; -----

2. Saksi Drs. I DEWA MADE SUTHA SASTRADINATA

- Bahwa saksi lahir di Banjar Mentigi, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung; -----
- Bahwa saksi tinggal di Nusa Penida sampai tahun 1979 atau kira-kira kelas 2 SMP; -----
- Bahwa sejak tahun 1979 saksi tinggal di Denpasar namun saksi kadang-kadang pulang ke Nusa Penida saat ada upacara agama; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Dewa Made Sari; -----
- Bahwa saksi tahu Dewa Made Anom tetapi tidak kenal; -----
- Bahwa tahun 1986, sewaktu saksi pulang ke Nusa Penida, saksi dimintai pendapat oleh Dewa Made Sari terkait tanah yang ia tempati di Banjar Mentigi, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung; -----
- Bahwa tanah yang ditempat Dewa Made Sari itu batas-batasnya: -----
 - Utara : Dewa Made Rai Mursita; -----
 - Selatan : Jalan Raya; -----
 - Timur : Terminal; -----
 - Barat : Dewa Ketut Kacungan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanahnya; -----
- Bahwa saat itu Dewa Made Sari mengatakan tanah yang ia tempati akan digugat oleh Dewa Made Raka (Tergugat I); -----

Halaman 22 dari 51 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Dewa Made Sari cerita bahwa ia membeli tanah yang ia tempati tersebut dari Dewa Made Anom seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa saat itu saksi diperlihatkan bukti kwitansi; -----
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-7 berupa kwitansi senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa waktu Dewa Made Sari bercerita di rumahnya tersebut juga ada anak dan menantunya yang bernama Dewa Made Kuning (Penggugat); --
- Bahwa Dewa Made Sari dan keluarganya sudah menempati tanah tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun; -----
- Bahwa Dewa Made Sari sudah meninggal sekitar tahun 2000; -----
- Bahwa waktu itu saksi pernah memberikan pendapat agar Dewa Made Sari berdamai dalam bentuk pemberian kompensasi 1 (satu) buah ruko kepada Dewa Made Raka; -----
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1986 tersebut tidak jadi ada gugatan kepada Dewa Made Sari; -----
- Bahwa di atas tanah sengketa ada bangunan toko, rumah dan tempat ibadah; -----
- Bahwa rumah dan toko ditempati keluarga Dewa Made Sari termasuk Penggugat sebagai menantunya; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya eksekusi atas tanah sengketa dari bapak saksi di mana eksekusi tersebut ditunda; -----
- Bahwa tahun 1986 toko di bagian depan ditempati oleh anak dan istri dari Dewa Made Sari sedangkan tahun 2016 setahu saksi ruko depan ditempati oleh Dewa Made Rembang sedangkan yang samping ditempati keluarga Dewa Made Sari; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan menanggapinya dalam kesimpulan; -----

Halaman 23 dari 51 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasanya mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut.-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.Srp tertanggal 23 September 2014; -----
2. Bukti T-2a : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 165/Pdt/2014/PT.Dps tertanggal 11 Desember 2014; -----
3. Bukti T-2b : Fotokopi Penetapan Nomor 1/S.Ket/2015/PN.Srp tertanggal 5 Pebruari 2015; -----
4. Bukti T-3 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 68/Pdt.Plw/2015/PN.Srp tertanggal 4 Pebruari 2016; -----
5. Bukti T-4 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 54/Pdt/2016/PT Dps tertanggal 24 Mei 2016; -----
6. Bukti T-5a : Fotokopi Surat Pernyataan NGAKAN MADE PEJENG tertanggal 27 Juli 2014; -----
7. Bukti T-5b : Fotokopi Surat Pernyataan NGAKAN MADE PEJENG tertanggal 27 Juli 2014; -----
8. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Pernyataan I KETUT KURNA Nomor 16/BTN/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2014; -----
9. Bukti T-7a : Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.Srp tertanggal 5 April 2016; -----
10. Bukti T-7b : Fotokopi foto-foto eksekusi; -----
11. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Pemberitahuan tentang diadakannya Pemeriksaan Setempat tertanggal 19 Agustus 2014; -----

Bukti-bukti tersebut (T-1 sampai dengan T-8) telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dan telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -----

Halaman 24 dari 51 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut; -----

1. Saksi DEWA GEDE WISMA

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta tahu tentang Turut Tergugat; -----
- Bahwa saksi sebelumnya pernah menjadi saksi dalam perkara antara Penggugat dan Para Tergugat terhadap tanah sengketa yang saat ini juga sedang disengketakan; -----
- Bahwa dalam perkara terdahulu Tergugat I dan Tergugat II berkedudukan sebagai Para Penggugat melawan Penggugat yang dulu berkedudukan sebagai Tergugat I, Desak Gede Arti (istri Dewa Made Kuning), Dewa Rembang (yang mempunyai salah satu bangunan di tanah sengketa), Wayan Bawa (pengontrak toko di atas tanah sengketa), Dewa Made Suarsana (pengontrak toko di atas tanah sengketa), Putu Sudata (pengontrak toko di atas tanah sengketa) dan I Made Sukarta (pengontrak toko di atas tanah sengketa); -----
- Bahwa saksi lupa nomor perkara terdahulu; -----
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-1 berupa Gambar tanah yang dijual sebagai bentuk tanah sengketa adalah sama dengan tanah sengketa pada perkara terdahulu; -----
- Bahwa tanah sengketa terletak di Banjar Mentigi, Desa Batunungul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan luas $\pm 600 \text{ m}^2$ (enam ratus meter persegi) yang batas-batasnya: -----
Utara : rumah Dewa Made Rai Mursita; -----
Timur : terminal dan pasar nusa; -----
Selatan : jalan raya; -----

Halaman 25 dari 51 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : rumah Dewa Ketut Wijaya; -----

- Bahwa dalam perkara terdahulu saksi menerangkan tentang sejarah dari tanah sengketa; -----
- Bahwa tanah sengketa adalah tanah Tergugat I dan Tergugat II yang diperoleh sebagai warisan dari kakeknya yaitu Dewa Made Kuku; -----
- Bahwa Dewa Made Kuku mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Dewa Gede Mayun dan Dewa Made Anom. Dewa Gede Mayun dalam perkawinannya dengan Desak Putu mempunyai anak bernama Dewa Gede Putra (ayah Tergugat I dan Tergugat II), sedangkan Dewa Made Anom dalam perkawinannya tidak mempunyai keturunan (putung); -----
- Bahwa saksi tidak tahu adanya jual beli tanah sengketa antara Dewa Made Anom dengan Dewa Made Sari; -----
- Bahwa di atas tanah sengketa ada bangunan berupa ruko dan tempat tinggal milik Dewa Made Kuning (Penggugat), Dewa Made Rembang dan Dewa Made Raka (Tergugat I); -----
- Bahwa dalam perkara terdahulu saksi tahu dimenangkan oleh Tergugat I dan Tergugat II) dari cerita mereka dan saksi melihat putusannya namun tidak membacanya; -----
- Bahwa dalam perkara terdahulu sekitar bulan Agustus tahun 2014 ada Pemeriksaan Setempat ke tanah sengketa oleh Pengadilan; -----
- Bahwa menurut cerita Tergugat I dan Tergugat II putusan tersebut sudah berkekuatan hukum; -----
- Bahwa saksi tahu pernah ada banyak orang dan alat berat di tanah sengketa dan dari penjelasan Tergugat I saksi tahu itu adalah eksekusi dari Pengadilan; -----
- Bahwa saat ini tahun 2016 di tanah sengketa masih ada beberapa bangunan namun Dewa Rembang dan pengontrak lainnya sudah

Halaman 26 dari 51 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan toko di tanah sengketa dan yang masih tinggal di sana adalah Penggugat; -----

- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa para pengontrak toko membayar uang sewa toko; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan menanggapinya dalam kesimpulan; -----

2. Saksi I DEWA NYOMAN UTAYA

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta tahu tentang Turut Tergugat; -----
- Bahwa saksi sebelumnya pernah menjadi saksi dalam perkara antara Penggugat dan Para Tergugat terhadap tanah sengketa yang saat ini juga sedang disengketakan; -----
- Bahwa dalam perkara terdahulu Tergugat I dan Tergugat II berkedudukan sebagai Para Penggugat melawan Penggugat yang dulu berkedudukan sebagai Tergugat I, Desak Gede Arti (istri Dewa Made Kuning), Dewa Rembang (yang mempunyai salah satu bangunan di tanah sengketa), dan beberapa orang pengontrak toko di atas tanah sengketa; -----
- Bahwa saksi lupa nomor perkara terdahulu; -----
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-1 berupa Gambar tanah yang dijual sebagai bentuk tanah sengketa adalah sama dengan tanah sengketa pada perkara terdahulu karena saksi ikut dalam Pemeriksaan Setempat perkara terdahulu yaitu sekitar pertengahan Agustus tahun 2014; -----
- Bahwa tanah sengketa terletak di Banjar Mentigi, Desa Batunungul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan luas $\pm 600 \text{ m}^2$ (enam ratus meter persegi) yang batas-batasnya: -----

Utara : rumah Dewa Made Rai Mursita; -----

Timur : terminal dan pasar nusa; -----

Halaman 27 dari 51 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : jalan raya; -----

Barat : rumah Dewa Ketut Wijaya; -----

- Bahwa tanah sengketa adalah tanah Tergugat I dan Tergugat II yang diperoleh sebagai warisan dari ayahnya yaitu Dewa Gede Putra; -----
- Bahwa saksi tidak tahu silsilah keluarga Tergugat I dan Tergugat II; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang jual beli tanah sengketa; -----
- Bahwa di atas tanah sengketa ada bangunan berupa ruko dan tempat tinggal; -----
- Bahwa dalam perkara terdahulu saksi tahu dimenangkan oleh Tergugat I dan Tergugat II) dari cerita mereka dan saksi melihat putusannya namun tidak membacanya; -----
- Bahwa saksi tahu ada eksekusi Pengadilan atas tanah sengketa di mana saksi lihat sendiri namun eksekusi tersebut ditunda karena dihalangi oleh Penggugat; -----
- Bahwa saat ini para pengontrak ruko di atas tanah sengketa sudah mengosongkan ruko dan ada bangunan di atas tanah sengketa yang sudah dibongkar; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

3. Saksi I NENGGAH WIDANA

- Bahwa saksi tahu dari cerita Tergugat I bahwa saat ini ada sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II; -----
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa terletak di Banjar Mentigi, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan luas $\pm 600 \text{ m}^2$ (enam ratus meter persegi) yang batas-batasnya: -----

Utara : rumah orang; -----

Timur : terminal dan pasar nusa; -----

Selatan : jalan raya; -----

Halaman 28 dari 51 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : rumah orang -----

- Bahwa menurut Tergugat I tanah sengketa adalah milik leluhurnya; -----
- Bahwa pada tanggal 5 April 2016 saksi melihat ada polisi, petugas pengadilan berbaju hijau, dan alat berat untuk mengosongkan tanah sengketa, di mana saat itu sudah dilakukan pembongkaran 1 (satu) blok bangunan. Namun eksekusi tersebut ditunda karena dihalangi oleh Penggugat dan keluarganya; -----
- Bahwa kemudian saksi menanyakan hal tersebut ke Tergugat I dan berdasarkan cerita Tergugat I, ia sudah memenangkan perkara tanah sengketa tersebut dan saksi ditunjukkan 1 (satu) bendel putusan sehingga dieksekusi; -----
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-1 berupa Gambar tanah sebagai bentuk tanah sengketa yang saat itu mau dieksekusi oleh petugas pengadilan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang asal tanah sengketa dan kepemilikannya; Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan menanggapinya dalam kesimpulan; -----

4. Saksi I PUTU LAKSANA SAPUTRA

- Bahwa saksi tahu dari cerita Tergugat I bahwa saat ini ada sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II; -----
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa terletak di Banjar Mentigi, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan luas $\pm 600 \text{ m}^2$ (enam ratus meter persegi) yang batas-batasnya: -----
Utara : rumah Dewa Made Rai Mursita; -----
Timur : terminal dan pasar nusa; -----
Selatan : jalan raya; -----
Barat : rumah Dewa Ketut Wijaya; -----

Halaman 29 dari 51 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara perlawanan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II; -----
- Bahwa obyek perkara perlawanan adalah sama dengan tanah sengketa dalam perkara ini yaitu sebagaimana ditunjukkan dalam bukti P-1 berupa gambar tanah sengketa; -----
- Bahwa di atas tanah sengketa ada ruko yang dikontrak antara lain oleh Dewa Made Suarsana, Made Sudarta, Wayan Sukarta dan Wayan Bawa;
- Bahwa setahu saksi saat ini tanah sengketa sudah dieksekusi karena dimenangkan oleh Tergugat I dan Tergugat II di mana bangunan di depan sudah dibongkar sedangkan ruko di belakang belum dibongkar karena dihalangi namun para pengontraknya sudah mengosongkan ruko secara sukarela; -----
- Bahwa saksi melihat putusan perkara terdahulu dan sudah berkekuatan hukum; -----
- Bahwa berdasarkan cerita dari Tergugat I, tanah sengketa diperoleh Tergugat I dan Tergugat II atas dasar warisan dari ayahnya Dewa Gede Putra di mana Dewa Gede Putra mendapat dari ayahnya Dewa Gede Mayun; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun baik surat maupun saksi-saksi sebagaimana dinyatakan secara tertulis dalam surat yang diajukan di persidangan tertanggal 3 Agustus 2016; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tanah sengketa seluas \pm 600 m² terletak di Banjar Mentigi, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan batas-batas: -----

Utara : Tanah dan bangunan milik I Dewa Made Rai Mursita

Timur : Terminal

Selatan : Jalan Raya

Barat : Tanah dan bangunan milik I Dewa Ketut Wijaya

2. Bahwa di atas tanah sengketa terdapat bangunan berupa: -----

a. Di sebelah selatan ada 2 (dua) bangunan kios, di mana 1 (satu) kios tadinya ditempati oleh Dewa Rembang namun saat ini sudah kosong dengan keadaan atap terbongkar dan 1 (satu) kios di sebelahnya ditempati oleh Tergugat I; -----

b. Disebelah Timur terdapat 6 (enam) kios yang dikuasai oleh Penggugat dan keluarganya; -----

c. Di bagian tengah terdapat bangunan rumah dan pelinggih yang ditempati dan dikuasai oleh Penggugat dan keluarganya; -----

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan memang benar lokasi tersebutlah yang menjadi obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 5 September 2016, selanjutnya Para Pihak mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 31 dari 51 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya sebelum menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa gugatan Penggugat Ne bis in idem dengan alasan-alasan sebagai berikut: -----

a. Bahwa obyek dalam perkara ini telah pernah diperkarakan sebelumnya dan telah memperoleh Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu:

- Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.Srp tertanggal 23 September 2014; -----
- Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 165/Pdt/2014/PT.Dps tertanggal 11 Desember 2014 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal 5 Pebruari 2015;
- Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 68/Pdt.Plw/2015/PN.Srp tertanggal 4 Pebruari 2016; -----
- Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 54/Pdt/2016/PT.Dps tertanggal 24 Mei 2016; -----

b. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.Srp tertanggal 23 September 2014 dan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 165/Pdt/2014/PT.Dps tertanggal 11 Desember 2014 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal 5 Pebruari 2015, saat ini Penggugat sedang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Sedangkan untuk Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 68/Pdt.Plw/2015/PN.Srp tertanggal 4 Pebruari 2016 dan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 54/Pdt/2016/PT.Dps tertanggal

Halaman 32 dari 51 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Mei 2016, saat ini Penggugat sedang mengajukan upaya hukum

Kasasi; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah membatah tentang eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa pengertian eksepsi mengacu pada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung adalah keberatan Tergugat atas gugatan Penggugat yang menyangkut kompetensi atau kewenangan Pengadilan, baik kompetensi absolute maupun kompetensi relative. Sehingga eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengenai kompetensi absolute maupun relative akan tetapi telah memasuki pokok perkara maka harus dinyatakan ditolak; -----
2. Bahwa terhadap eksepsi ne bis in idem, maka dalam perkara ini yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam proses jual beli tanah sengketa; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa tujuan dari eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa menurut doktrin/ ilmu hukum acara perdata eksepsi dibagi dalam yaitu eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara) dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil); -----

Menimbang, bahwa yang termasuk eksepsi prosesuil adalah eksepsi prosesuil mengenai kompetensi maupun eksepsi prosesuil di luar kompetensi atau kewenangan mengadili ; -----

Halaman 33 dari 51 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan eksepsi di luar eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili, maka berdasarkan pasal 162 Rbg penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin/ ilmu hukum acara perdata tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut; -----

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut pada pokoknya adalah **Eksepsi tentang Gugatan Penggugat mengandung Ne Bis In Idem**, di mana obyek dalam perkara ini telah pernah diperkarakan sebelumnya dan telah memperoleh Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu:

- Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.Srp tertanggal 23 September 2014; -----
- Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 165/Pdt/2014/PT.Dps tertanggal 11 Desember 2014 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal 5 Februari 2015; -----
- Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 68/Pdt.Plw/2015/PN.Srp tertanggal 4 Februari 2016; -----
- Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 54/Pdt/2016/PT.Dps tertanggal 24 Mei 2016; -----
- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.Srp tertanggal 23 September 2014 dan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 165/Pdt/2014/PT.Dps tertanggal 11 Desember 2014 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal

Halaman 34 dari 51 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Februari 2015, saat ini Penggugat sedang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Sedangkan untuk Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 68/Pdt.Plw/2015/PN.Srp tertanggal 4 Februari 2016 dan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 54/Pdt/2016/PT.Dps tertanggal 24 Mei 2016, saat ini Penggugat sedang mengajukan upaya hukum Kasasi; -

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata eksepsi tentang ne bis in idem dikenal dengan istilah "exception res judicata", yaitu apabila suatu kasus perkara telah diajukan kepada Pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan serta putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu tidak boleh diajukan gugatan untuk memperkarakannya kembali; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1917 KUHPerdara, maka suatu gugatan melekat ne bis in idem harus memenuhi secara kumulatif syarat-syarat sebagai berikut: -----

1. Subyek yang menjadi pihak sama; -----
2. Obyek perkara sama; -----
3. Terhadap gugatan (perkara terdahulu) telah dijatuhkan putusan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (res judicata, gezaag van gewijsde); -----
4. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut merupakan putusan yang bersifat positif; -----
5. Gugatan yang diajukan telah pernah diperkarakan sebelumnya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terhadap gugatan yang diajukan Penggugat telah melekat ne bis in idem; -----

AD.1. SUBYEK YANG MENJADI PIHAK SAMA: -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi pihak Penggugat adalah **DEWA MADE KUNING** laki-laki, agama Hindu, Pekerjaan dagang, beralamat di Banjar Sampalan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida

Halaman 35 dari 51 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Klungkung. Sedangkan yang ditarik sebagai Para Tergugat adalah !
DEWA MADE RAKA, umur 62 Tahun, lahir tanggal 31 Desember 1952, agama Hindu, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat di Banjar Mentigi, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung (Tergugat I), **I DEWA NYOMAN SUDISTA, MM**, umur 60 Tahun, lahir tanggal 15 Januari 1954, agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Banjar Mentigi, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung (Tergugat II) dan **NGAKAN MADE PEJENG**, Perbekel atau Kepala Desa Batununggul (Tergugat III. Sedangkan yang menjadi Turut Tergugat adalah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 76 Klungkung; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.Srp tertanggal 23 September 2014 dan bukti T-2 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 165/Pdt/2014/PT.Dps tertanggal 11 Desember 2014 yang diperkuat oleh keterangan saksi DEWA GEDE WISMA dan saksi I DEWA NYOMAN UTAYA , yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II pernah terjadi sengketa di mana dalam perkara tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan gugatan terhadap Penggugat, DESAK GEDE ARTI, I DEWA GEDE REMBANG, I MADE SUKARTA, I PUTU SUDARTA, I WAYAN BAWA dan I DEWA MADE SUARSANA; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka terdapat kesamaan subyek hukum atau pihak-pihak yang berperkara antara perkara ini maupun dengan perkara terdahulu yang telah diputuskan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah sama yaitu **DEWA MADE KUNING** sebagai **PENGUGAT** dahulu sebagai **TERGUGAT I** dengan **I DEWA MADE RAKA**

Halaman 36 dari 51 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan I DEWA NYOMAN SUDISTA, MM sebagai **TERGUGAT I dan TERGUGAT**

II dahulu sebagai **PARA PENGGUGAT**; -----

AD.2. OBYEK PERKARA SAMA; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat dalam perkara a qua, maka yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah sebidang tanah yang terletak di Banjar Mentigi, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung seluas \pm 600 m² yang batas-batasnya: ----

Utara : Tanah milik I Dewa Made Rai Mursita

Timur : Terminal

Selatan : Jalan Raya/Jalan Nusa Indah

Barat : Tanah milik I Dewa Ketut Wijaya

Menimbang, bahwa terhadap obyek gugatan Penggugat tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim dengan hasil sebagai berikut: -----

a. Bahwa tanah sengketa seluas \pm 600 m² terletak di Banjar Mentigi, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan batas-batas: -----

Utara : Tanah dan bangunan milik I Dewa Made Rai Mursita

Timur : Terminal

Selatan : Jalan Raya

Barat : Tanah dan bangunan milik I Dewa Ketut Wijaya

b. Bahwa di atas tanah sengketa terdapat bangunan berupa: -----

- Di sebelah Selatan ada 2 (dua) bangunan kios, di mana 1 (satu) kios tadinya ditempati oleh Dewa Rembang namun saat ini sudah kosong dengan keadaan atap terbungkar dan 1 (satu) kios di sebelahnya ditempati oleh Tergugat I; -----
- Disebelah Timur terdapat 6 (enam) kios yang dikuasai oleh Penggugat dan keluarganya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di bagian tengah terdapat bangunan rumah dan pelinggih yang ditempati dan dikuasai oleh Penggugat dan keluarganya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan memang benar lokasi tersebutlah yang menjadi obyek sengketa, maka selanjutnya tanah seluas \pm 600 m² terletak di Banjar Mentigi, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan batas-batas: -----

Utara : Tanah dan bangunan milik I Dewa Made Rai Mursita

Timur : Terminal

Selatan : Jalan Raya

Barat : Tanah dan bangunan milik I Dewa Ketut Wijaya; -----

Disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa jual beli obyek sengketa antara DEWA MADE SARI (Pembeli) dengan DEWA MADE ANOM (Penjual) adalah sah secara hukum sehingga Penggugat sebagai ahli waris dari DEWA MADE SARI adalah pemilik sah atas obyek sengketa; ----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III kemudian memperhatikan bukti T-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.Srp tertanggal 23 September 2014, bukti T-2 a berupa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 165/Pdt/2014/PT.Dps tertanggal 11 Desember 2014, bukti T-2b berupa Penetapan Nomor 1/S.Ket/2015/PN.Srp, bukti T-7a berupa Berita Acara Eksekusi Nomor 6/Pdt.G/2014/PNSrp tertanggal 5 April 2016, bukti T-7b berupa foto-foto pelaksanaan eksekusi dan bukti T-8 berupa Pemberitahuan tentang diadakannya Pemeriksaan Setempat tertanggal 19 Agustus 2014 yang diperkuat oleh keterangan saksi DEWA GEDE WISMA, saksi I DEWA NYOMAN UTAYA, saksi I NENGAH WIDANA, dan saksi I PUTU LAKSANA SAPUTRA yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dipersidangan serta

Halaman 38 dari 51 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-1 berupa gambar tanah yang dijual yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa masalah jual beli dan kepemilikan dari obyek sengketa telah diputus oleh Pengadilan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang pada pokoknya memutuskan:

1. Menyatakan Para Penggugat (*I DEWA MADE RAKA dan I DEWA NYOMAN SUDISTA, MM yang dalam perkara a qua berkedudukan sebagai Tergugat I dan Tergugat I*) adalah ahli waris dari I Dewa Gede Putra dan I Dewa Gede Mayun; -----
2. Menyatakan bahwa I Dewa Gede Putra syah memiliki tanah sengketa yang terletak di Banjar Mentigi, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung Propinsi Bali, luas $\pm 600 \text{ m}^2$ yang berasal dari hak milik I Dewa Made Mayun dengan batas-batas: -----

Sebelah Utara : Milik I Dewa Made Mursita

Sebelah Timur : Terminal

Sebelah Selatan : Jalan Raya/Jalan Nusa Indah

Sebelah Barat : Milik I Dewa Ketut Wijaya/Dewa Gede Rigege
3. Menyatakan bahwa Surat gambar tanah yang dijual tertanggal 1 Maret 1976 dengan surat ikutannya berupa kwitansi tertanggal 2 Maret 1976 yang dibuat di Banjar Mentigi dan ditandatangani oleh I Dewa Made Anom adalah tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku; -----
4. Menyatakan bahwa penguasaan terhadap tanah sengketa oleh Tergugat I (*DEWA MADE KUNING yang dalam perkara a qua berkedudukan sebagai Penggugat*), Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa adalah tidak syah/perbuatan melawan hukum; -----
5. Menghukum Tergugat I (*DEWA MADE KUNING yang dalam perkara a qua berkedudukan sebagai Penggugat*), Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII atau siapa saja yang menguasai

Halaman 39 dari 51 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah sengketa untuk menyerahkan tanah sengketa yang dikuasainya terletak di Banjar Mentigi, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung Propinsi Bali, luas $\pm 600 \text{ m}^2$ yang berasal dari hal milik I Dewa Made Mayun dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Milik I Dewa Made Mursita
Sebelah Timur : Terminal
Sebelah Selatan : Jalan Raya/Jalan Nusa Indah
Sebelah Barat : Milik I Dewa Ketut Wijaya/Dewa Gede Rigege

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas ternyata jelas yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sama dengan obyek sengketa dalam perkara terdahulu yaitu masalah jual beli dan kepemilikan sebidang tanah terletak di Banjar Mentigi, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung Propinsi Bali, luas $\pm 600 \text{ m}^2$ dengan batas-batas: -----

Sebelah Utara : Milik I Dewa Made Mursita
Sebelah Timur : Terminal
Sebelah Selatan : Jalan Raya/Jalan Nusa Indah
Sebelah Barat : Milik I Dewa Ketut Wijaya/Dewa Gede Rigege,

**AD.3. TERHADAP GUGATAN (PERKARA TERDAHULU) TELAH
DIJATUHKAN PUTUSAN DAN PUTUSAN TELAH MEMPEROLEH
KEKUATAN HUKUM TETAP (RES JUDICATA, GEZAAG VAN GEWIJSDE); --**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di mana Majelis Hakim memperhatikan bukti T-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.Srp tertanggal 23 September 2014, bukti T-2 a berupa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 165/Pdt/2014/PT.Dps tertanggal 11 Desember 2014, bukti T-2b berupa Penetapan Nomor 1/S.Ket/2015/PN.Srp tertanggal 5 Pebruari 2015, dan bukti T-8 berupa Pemberitahuan tentang diadakannya Pemeriksaan Setempat tertanggal 19 Agustus 2014 yang diperkuat oleh keterangan saksi DEWA GEDE

Halaman 40 dari 51 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WISMA, saksi I DEWA NYOMAN UTAYA, saksi I NENGAH WIDANA, dan saksi I PUTU LAKSANA SAPUTRA yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dipersidangan ternyata gugatan Penggugat dalam perkara a qua mengandung subyek dan obyek yang sama dengan gugatan terdahulu yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.Srp tertanggal 23 September 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 165/Pdt/2014/PT.Dps tertanggal 11 Desember 2014, di mana terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal 5 Februari 2015 berdasarkan Penetapan Nomor 1/S.Ket/2015/PN.Srp tertanggal 5 Februari 2015 yang pada pokoknya memutuskan: -----

1. Menyatakan Para Penggugat (*I DEWA MADE RAKA dan I DEWA NYOMAN SUDISTA, MM yang dalam perkara a qua berkedudukan sebagai Tergugat I dan Tergugat I*) adalah ahli waris dari I Dewa Gede Putra dan I Dewa Gede Mayun; -----
2. Menyatakan bahwa I Dewa Gede Putra syah memiliki tanah sengketa yang terletak di Banjar Mentigi, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung Propinsi Bali, luas $\pm 600 \text{ m}^2$ yang berasal dari hal milik I Dewa Made Mayun dengan batas-batas: -----
Sebelah Utara : Milik I Dewa Made Mursita
Sebelah Timur : Terminal
Sebelah Selatan : Jalan Raya/Jalan Nusa Indah
Sebelah Barat : Milik I Dewa Ketut Wijaya/Dewa Gede Rigege
3. Menyatakan bahwa Surat gambar tanah yang dijual tertanggal 1 Maret 1976 dengan surat ikutannya berupa kwitansi tertanggal 2 Maret 1976 yang dibuat di Banjar Mentigi dan ditandatangani oleh I Dewa Made Anom adalah tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku; -----

Halaman 41 dari 51 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa penguasaan terhadap tanah sengketa oleh Tergugat I (*DEWA MADE KUNING yang dalam perkara a qua berkedudukan sebagai Penggugat*), Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa adalah tidak syah/perbuatan melawan hukum; -----

5. Menghukum Tergugat I (*DEWA MADE KUNING yang dalam perkara a qua berkedudukan sebagai Penggugat*), Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan tanah sengketa yang dikuasainya terletak di Banjar Mentigi, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung Propinsi Bali, luas $\pm 600 \text{ m}^2$ yang berasal dari hal milik I Dewa Made Mayun dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Milik I Dewa Made Mursita

Sebelah Timur : Terminal

Sebelah Selatan : Jalan Raya/Jalan Nusa Indah

Sebelah Barat : Milik I Dewa Ketut Wijaya/Dewa Gede Rigege

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.Srp tertanggal 23 September 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 165/Pdt/2014/PT.Dps tertanggal 11 Desember 2014, di mana terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal 5 Pebruari 2015, telah dilakukan eksekusi sebagaimana bukti T-7a berupa Berita Acara Eksekusi Nomor 6/Pdt.G/2014/PNSrp tertanggal 5 April 2016, bukti T-7b berupa foto-foto pelaksanaan eksekusi yang diperkuat oleh keterangan saksi I NENGGAH WIDANA, dan saksi I PUTU LAKSANA SAPUTRA, di mana pada saat majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat pada perkara a qua diperoleh fakta hukum pula bahwa bangunan kios di sebelah Selatan yang dulu ditempati I

Halaman 42 dari 51 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEWA GEDE REMBANG saat ini telah dibongkar sebagian dalam pelaksanaan eksekusi tersebut; -----

AD. 4. PUTUSAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP

TERSEBUT MERUPAKAN PUTUSAN YANG BERSIFAT POSITIF; -----

Menimbang, bahwa putusan dikatakan bersifat positif apabila putusan tersebut dalam pertimbangan dan diktumnya telah menentukan secara pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan, bisa dalam bentuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian. Penjatuhan putusan positif dalam suatu perkara mengakibatkan apa yang disengketakan adalah bersifat litis finiri oppertet yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas, kedudukan dan status para pihak terhadap obyek sengketa sudah berakhir dan pasti; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, bahwa perkara a qua yang diajukan Penggugat sebelumnya telah diperkarakan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.Srp tertanggal 23 September 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 165/Pdt/2014/PT.Dps tertanggal 11 Desember 2014, dan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal 5 Pebruari 2015 berdasarkan Penetapan Nomor 1/S.Ket/2015/PN.Srp tertanggal 5 Pebruari 2015, di mana putusan tersebut bersifat positif karena dalam pertimbangan dan amarnya telah menentukan kedudukan dan hak para pihak secara pasti terhadap obyek sengketa yaitu sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Para Penggugat (*I DEWA MADE RAKA dan I DEWA NYOMAN SUDISTA, MM yang dalam perkara a qua berkedudukan sebagai Tergugat I*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat I) adalah ahli waris dari I Dewa Gede Putra dan I Dewa Gede Mayun; -----

2. Menyatakan bahwa I Dewa Gede Putra syah memiliki tanah sengketa yang terletak di Banjar Mentigi, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung Propinsi Bali, luas $\pm 600 \text{ m}^2$ yang berasal dari hal milik I Dewa Made Mayun dengan batas-batas: -----

Sebelah Utara : Milik I Dewa Made Mursita

Sebelah Timur : Terminal

Sebelah Selatan : Jalan Raya/Jalan Nusa Indah

Sebelah Barat : Milik I Dewa Ketut Wijaya/Dewa Gede Rigege

3. Menyatakan bahwa Surat gambar tanah yang dijual tertanggal 1 Maret 1976 dengan surat ikutannya berupa kwitansi tertanggal 2 Maret 1976 yang dibuat di Banjar Mentigi dan ditandatangani oleh I Dewa Made Anom adalah tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku; -----

4. Menyatakan bahwa penguasaan terhadap tanah sengketa oleh Tergugat I (*DEWA MADE KUNING yang dalam perkara a qua berkedudukan sebagai Penggugat*), Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa adalah tidak syah/perbuatan melawan hukum; -----

5. Menghukum Tergugat I (*DEWA MADE KUNING yang dalam perkara a qua berkedudukan sebagai Penggugat*), Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan tanah sengketa yang dikuasainya terletak di Banjar Mentigi, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung Propinsi Bali, luas $\pm 600 \text{ m}^2$ yang berasal dari hal milik I Dewa Made Mayun dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Milik I Dewa Made Mursita

Sebelah Timur : Terminal

Halaman 44 dari 51 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan : Jalan Raya/Jalan Nusa Indah

Sebelah Barat : Milik I Dewa Ketut Wijaya/Dewa Gede Rigeg

AD. 5. GUGATAN YANG DIAJUKAN TELAH PERNAH DIPERKARAKAN

SEBELUMNYA

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.Srp tertanggal 23 September 2014, bukti T-2 a berupa Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 165/Pdt/2014/PT.Dps tertanggal 11 Desember 2014, bukti T-2b berupa Penetapan Nomor 1/S.Ket/2015/PN.Srp tertanggal 5 Pebruari 2015, dan bukti T-8 berupa Pemberitahuan tentang diadakannya Pemeriksaan Setempat tertanggal 19 Agustus 2014 yang diperkuat oleh keterangan saksi DEWA GEDE WISMA, saksi I DEWA NYOMAN UTAYA, saksi I NENGAH WIDANA, dan saksi I PUTU LAKSANA SAPUTRA yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perkara a qua sudah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara nomor 6/Pdt.G/2014/PN.Srp dan telah diputus dengan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.Srp tertanggal 23 September 2014 yang diperkuat dalam Putusan tingkat banding Nomor 165/Pdt/2014/PT.Dps tertanggal 11 Desember 2014 di mana terhadap Putusan tersebut dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 5 Pebruari 2015 berdasarkan berupa Penetapan Nomor 1/S.Ket/2015/PN.Srp tertanggal 5 Pebruari 2015 (bukti T-2b), bahkan terhadap perkara dengan obyek yang sama dengan perkara a qua tersebut telah dilakukan eksekusi sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor 6/Pdt.G/2014/PNSrp tertanggal 5 April 2016 (bukti T-7a); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, di mana ternyata subyek, obyek dan pokok perkara dalam gugatan Penggugat adalah sama dengan pokok dengan subyek, obyek dan pokok perkara gugatan

Halaman 45 dari 51 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Srp



terdahulu yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersifat positif, serta sesuai dengan **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 April 1976 No. 647K/Sip/1973** yang menyatakan "*ada tidaknya ne bis in idem dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh factor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan obyek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*", dan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.588.K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973, menyatakan** "*karena ini sama dengan perkara yang terdahulu baik mengenai dalil-dalil gugatannya maupun objek-objek perkara dan juga penggugat- penggugatnya, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 No. 350 K/sip/1970). maka perkara dinyatakan Ne Bis In Idem*", serta **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 April 1976 No. 647K/Sip/1973** yang menyatakan "*ada tidaknya ne bis in idem dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh factor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan obyek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*" maka dengan terpenuhinya seluruh syarat-syarat untuk dapat dinyatakan suatu perkara mengandung ne bis in idem, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang gugatan ne bis in idem dapat dikabulkan; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatannya;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana pertimbangan dalam eksepsi tersebut di atas, maka Majelis dengan ini tidak akan mempertimbangkan gugatan Penggugat



dalam pokok perkaranya dan dengan demikian menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi diatas dianggap telah terurai kembali serta diambil alih dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan pada pertimbangan dalam rekonsensi ini; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dalam rekonsensi dari Para Penggugat Dalam Rekonsensi / Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Dalam Konvensi adalah sebagai tersebut dalam gugatannya-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat Dalam Rekonsensi / Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Dalam Konvensi pada pokoknya menuntut agar Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konvensi membayar uang ganti rugi kepada Para Penggugat Dalam Rekonsensi / Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Dalam Konvensi karena Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konvensi tetap menguasai dan menempati obyek sengketa berupa tanah sengketa seluas \pm 600 m² terletak di Banjar Mentigi, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan batas-batas: -----

Utara	: Tanah dan bangunan milik I Dewa Made Rai Mursita
Timur	: Terminal
Selatan	: Jalan Raya
Barat	: Tanah dan bangunan milik I Dewa Ketut Wijaya

padahal telah ada putusan yang telah berkekuatan hokum tetap menyangkut kepemilikan obyek sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan pokok gugatan rekonsensi dari Para Penggugat Dalam Rekonsensi / Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Dalam Konvensi tersebut ternyata terdapat hubungan erat (koneksitas) antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonsensi yaitu sama-sama tentang kepemilikan

Halaman 47 dari 51 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa di mana saat ini Para Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Dalam Konvensi merasa dirugikan atas gugatan terus menerus dari Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi padahal terhadap obyek sengketa tersebut telah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan konvensi di atas di mana mengenai status dari obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan masing-masing pihak telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.Srp tertanggal 23 September 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 165/Pdt/2014/PT.Dps tertanggal 11 Desember 2014, di mana terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal 5 Februari 2015 serta terhadap Putusan tersebut telah dilakukan eksekusi sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor 6/Pdt.G/2014/PNSrp tertanggal 5 April 2016, maka dengan tidak diterimanya gugatan Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi, maka dengan sendirinya menurut hukum gugatan rekonvensi Para Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Dalam Konvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1572K/Sip/1976 yang menyatakan "...ternyata dalam gugatan rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, kemudian putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konvensi adalah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian materi pokok gugatan konvensi belum diperiksa dan diputus oleh karena itu semestinya gugatan rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus."; -----

Halaman 48 dari 51 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Srp



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan sebagaimana terurai diatas, dimana eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi dikabulkan dan gugatan Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi berada dalam pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi, yang besarnya disebutkan nanti dalam amar putusan.-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 1917 KUHPdata dan ketentuan hukum dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan.-----

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Dalam Konvensi tidak dapat diterima; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.6.331.000,- (enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Senin tanggal 5 September 2016 oleh kami : **Dra. SUSANTI ARSI WIBAWANI, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **SAHIDA ARIYANI, SH** dan **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU TANGGAL 14 SEPTEMBER 2016** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh : **I NYOMAN DARMO WIJOGO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat. -----

HAKIM KETUA,

Dra. SUSANTI ARSI WIBAWANI, SH., MH

Hakim anggota I

Hakim Anggota II

SAHIDA ARIYANI, SH

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH

PANITERA PENGGANTI,

I NYOMAN DARMO WIJOGO, SH

Halaman 50 dari 51 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan.....	Rp. 1.925.000,-
3. Biaya PS.....	Rp. 4.300.000,-
4. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
5. Materai.....	Rp. 6.000,-
6. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
7. PNBPN Relas.....	Rp. 15.000,-

Jumlah Rp.6.331.000,-

(enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)